



PUTUSAN

Nomor 8267 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAUFIKUR RAHMAN;**
Tempat Lahir : Pamekasan;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/28 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Duko Timur , RT 001 RW 003,
Kelurahan Pakong, Kecamatan Pakong,
Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8267 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIKUR RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang cukai yaitu “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAUFIKUR RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp704.585.160,00 (tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap harta kekayaan milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut:
 - a. 334.700 (tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “MK”;
 - b. 14.120 (empat belas ribu seratus dua puluh) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “BOSHE”;
 - c. 56.000 (lima puluh enam ribu) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “PLATINUM BOLD”;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Mobil penumpang Kijang Innova 2.4 G MT, Nomor Polisi M 1417 AK;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11801089 atas nama Koperasi Bank Jatim PMK;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8267 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci mobil penumpang Kijang Innova 2.4 G MT, Nomor Polisi M 1417 AK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Dody Rofan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 IMEI 358669140511478 warna putih milik Taufikur Rahman;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIKUR RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp704.585.160,00 (tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap harta kekayaan milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut:
 - a. 334.700 (tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus) batang, Sigaret

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8267 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kretek Mesin (SKM) merek "MK";

- b. 14.120 (empat belas ribu seratus dua puluh) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "BOSHE";
- c. 56.000 (lima puluh enam ribu) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "PLATINUM BOLD";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mobil penumpang Kijang Innova 2.4 G MT, Nomor Polisi M 1417 AK;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11801089 atas nama Koperasi Bank Jatim PMK;
- Kunci mobil penumpang Kijang Innova 2.4 G MT, Nomor Polisi M 1417 AK;

Dikembalikan kepada Koperasi Bank Jatim melalui Saksi Dody Rofan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 IMEI 358669140511478 warna putih milik Taufikur Rahman;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 3 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 26 Juni 2024;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Akta Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8267 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 6 September 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8267 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHP, dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menemani Saksi Mohamad Subhan membawa rokok ilegal ke Jakarta menggunakan mobil Kijang Innova yang disewa Saksi Mohamad Subhan dari Saksi Dody Rofan melalui Saudara Miliji dan saat perjalanan mobil yang ditumpangi Saksi Mohamad Subhan yang dikemudikan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Mohamad Subhan beserta mobil Kijang Innova yang mengangkut rokok ilegal tersebut ke Kantor Polsek Driyorejo;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam mobil 334.700 (tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek MK, 14.120 (empat belas ribu seratus dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Boshe dan 56.000 (lima puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Platinum Bold sehingga jumlah total sebanyak 404.820 (empat ratus empat ribu delapan ratus dua puluh) batang rokok yang tidak dilengkapi pita cukai yang merupakan milik dari Saudara Mawi yang tinggal di Madura dengan tujuan dibawa ke Jakarta oleh Saksi Mohamad Subhan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia menemani Saksi Mohamad Subhan membawa rokok ilegal/tidak dilengkapi pita cukai karena Terdakwa dan Saksi Mohamad Subhan mendapat imbalan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang jalan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu menemani Saksi Mohamad Subhan membawa 404.820 (empat ratus empat ribu delapan ratus dua puluh) batang rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang sama sekali tidak dilekati pita cukai yang dibawa Terdakwa dari Madura bersama dengan Saksi Mohamad Subhan atas suruhan pemilik rokok ilegal Saudara Mawi dengan tujuan ke Jakarta menggunakan mobil Innova yang dirental, dengan janji dari pemilik rokok ilegal akan memberikan Terdakwa dengan Saksi Muhamad Subhan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8267 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Terdakwa maupun Saksi Mohamad Subhan mengetahui bahwa rokok-rokok yang berjumlah banyak tersebut sama sekali tidak dilekati pita cukai, sehingga merugikan Negara karena tidak masuknya pendapatan Negara sebesar Rp352.292.580,00 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang harus dibayarkan Terdakwa ke Negara dikali dua dari jumlah kerugian pendapatan Negara sehingga total denda yang harus dibayarkan sebesar Rp704.585.160,00 (tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun demikian subsidair pidana pengganti denda yang dijatuhkan *judex facti* selama 1 (satu) bulan kurungan haruslah diperberat dengan alasan penjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp704.585.160,00 (tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak bisa membayar maka dijatuhkan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan persentasenya tidak adil antara uang sebesar Rp704.585.160,00 (tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sehingga berdasarkan alasan tersebut pidana kurungan selama 1 (satu) bulan haruslah diperberat menjadi 3 (tiga) bulan kurungan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 3 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Juni 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8267 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 3 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Juni 2024 tersebut, mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp704.585.160,00 (tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap harta kekayaan milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **20 Desember 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8267 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8267 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)